



**BUPATI CIREBON**  
**PROVINSI JAWA BARAT**  
**KEPUTUSAN BUPATI CIREBON**

Nomor : 900.1.13.2/Kep. 11 -Rek dan SDA/2024

**TENTANG**

**PENGESAHAN RENCANA KERJA ANGGARAN**  
**PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA JATI**  
**KABUPATEN CIREBON TAHUN 2024**

**BUPATI CIREBON,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pengelolaan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Jati Kabupaten Cirebon secara berdaya guna dan berhasil guna berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi perusahaan yang sehat untuk lebih meningkatkan mutu pelayanan dan mutu pengelolaan air minum yang layak dikonsumsi masyarakat serta guna mewujudkan tertib administrasi pengelolaan keuangan, pengawasan serta pengendalian Perusahaan Daerah, maka perlu adanya Perencanaan Kerja Anggaran Perusahaan pada Perusahaan Daerah Air Minum;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk memenuhi ketentuan Pasal 89 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengesahan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan Umum Daerah Air Minum (PERUMDA) Tirta Jati Kabupaten Cirebon Tahun 2024.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

I. PROYEKSI ANGGARAN KAS			
1.	Jumlah penerimaan ditambah saldo Awal Januari 2024	Rp	85.268.372.691.00
2.	Jumlah Pengeluaran Kas Operasional	Rp	72.810.636.501.00
3.	Jumlah Pengeluaran Investasi dan Non Operasi	Rp	12.393.941.896.00
	Saldo Kas per 31 Desember 2024	Rp	1.444.615.497.00
II. PROYEKSI LABA/(RUGI) PER 31 DESEMBER 2024			
A. PENDAPATAN USAHA			
1.	Pendapatan penjualan Air	Rp	80,049,954,912.00
2.	Pendapatan Non Penjualan Air	Rp	4,799,656,388.00
	Jumlah Pendapatan Usaha	Rp	84,849,611,300.00
B. BIAYA LANGSUNG USAHA			
C. Biaya Sumber Air			
	Biaya Pengelolaan Air	Rp	4,739,731,137.00
	Biaya Transmisi dan distribusi	Rp	16,460,671,827.00
		Rp	<u>19,740,532,796.00</u>
	Jumlah biaya langsung usaha	Rp	40,940,935,761.00
C.	Laba/(rugi) Kotor Usaha	Rp	43,908,675,540.00
D.	Biaya Administrasi dan Umum	Rp	42,352,263,391.00
E.	Laba/(rugi) usaha	Rp	1,556,412,149.00
F.	Pendapatan/(biaya) lain-lain	Rp	74,920,632.00
G.	Laba/(rugi) sebelum pajak	Rp	0
H.	Taksiran pajak penghasilan	Rp	0
I.	Laba/(rugi) bersih	Rp	1,631,332,781.00
III. NERACA PER 31 DESEMBER 2024			
1.	Jumlah Aktiva Lancar lainnya terdiri dari :		
1.1.	Aktiva Lancar	Rp	20,809,254,511.36
1.2.	Aktiva Tetap	Rp	210,219,179,457.64
1.3.	Aktiva Penyusutan	Rp	(127,145,479,979.75)
1.4.	Aktiva Lain-lain	Rp	<u>415,129,299.60</u>
	Jumlah Aktiva	Rp	104,298,083,288.85
2.	Jumlah Kewajiban, Modal dan Cadangan :	Rp	
	Kewajiban Jangka Pendek	Rp	16,190,757,093.34
	Kewajiban Jangka Panjang	Rp	2,530,827,854.00
	Kewajiban Lain-lain	Rp	8,118,819,598.00
	Modal	Rp	5,000,000.00
	Kekayaan Pemda yang dipisahkan	Rp	64,468,331,277.00
	Penyertaan Pemerintah belum ditentukan statusnya	Rp	64,049,473,837.00
	Cadangan dana	Rp	(744,000,223.00)
	Saldo laba/(rugi) tahun lalu	Rp	(51,952,458,928.00)
	Saldo laba/(rugi) tahun berjalan	Rp	<u>1,631,332,781.00</u>
	Jumlah kewajiban dan modal	Rp	104,298,083,288.85



3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
5. Peraturan Daerah Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis Kerja dan Anggaran, Kerjasama, Pelaporan dan Evaluasi Beban Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 155);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 11 Tahun 2011 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Jati Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2011 Nomor 11, Seri E.3) sebagaimana telah beberap kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 11 Tahun 2011 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Jati Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019 Nomor 3, Seri E);

- Memperhatikan :
1. Berita Acara Pembahasan Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Jati Kabupaten Cirebon pada tanggal 17 November 2023 atas Anggaran Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Jati Kabupaten Cirebon Tahun Buku 2024;
  2. Surat Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Jati Kabupaten Cirebon Nomor : 005/446/AUK./XII/2023 tanggal 12 Desember 2023 perihal Permohonan Pengesahan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2024;
  3. Berita Acara Rapat Kuasa Pemilik Modal (KPM) tanggal 18 Desember 2023 tentang Persetujuan dan Pengesahan Dewan Pengawas terhadap Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Jati Kabupaten Cirebon Tahun Buku 2024.

#### M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :  
KESATU : Mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Jati Kabupaten Cirebon Tahun 2024, sebagai berikut :

- KEDUA : Rincian lebih lanjut mengenai Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Jati Kabupaten Cirebon Tahun Buku 2024 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU ditetapkan oleh Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Jati Kabupaten Cirebon.
- KETIGA : Apabila terdapat perubahan-perubahan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Jati Kabupaten Cirebon Tahun 2024, perubahan tersebut harus ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber  
pada tanggal 9 Januari 2024

BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan :

1. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Ketua Dewan Pengawas PERUMDA Air Minum Tirta Jati Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Direksi PERUMDA Air Minum Tirta Jati Kabupaten Cirebon.



**PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON**  
**SEKRETARIAT DAERAH**

Jl. Sunan Kalijaga No. 7 Telp. (0231) 321197 – 321792 Fax. 321025  
Website : [www.cirebonkab.go.id](http://www.cirebonkab.go.id) email : [setda@cirebonkab.go.id](mailto:setda@cirebonkab.go.id)

**S U M B E R**

**NOTA DINAS**

Kepada : Yth. Bapak Bupati Cirebon  
Dari : Kepala Bagian Perekonomian dan SDA Setda Kab. Cirebon  
Nomor : 900.1.13.2 /02 - Rek&SDA  
Tanggal : 9 Januari 2024  
Sifat : Penting  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Perihal : Permohonan Penerbitan Keputusan Bupati Cirebon tentang Pengesahan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Jati Kabupaten Cirebon Tahun 2024.

Bahwa dalam rangka mewujudkan pengelolaan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Jati Kabupaten Cirebon secara berdaya guna dan berhasil guna berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi perusahaan yang sehat untuk lebih meningkatkan mutu pelayanan dan mutu pengelolaan air minum yang layak dikonsumsi masyarakat serta guna mewujudkan tertib administrasi pengelolaan keuangan, pengawasan serta pengendalian Perusahaan Daerah, maka perlu adanya Perencanaan Kerja Anggaran Perusahaan pada Perusahaan Daerah Air Minum.

Berdasarkan pertimbangan diatas, kami mohon kiranya dapat menetapkan Keputusan Bupati Cirebon Tentang Pengesahan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Jati Kabupaten Cirebon Tahun 2024.

Demikian atas perkenannya kami sampaikan terima kasih.

KEPALA BAGIAN PEREKONOMIAN & SDA  
SETDA,



**DADANG PRIYONO, SE., MPA**

Pembina

NIP. 19810911 200501 1 011

Tembusan :  
Yth. Kepala Bagian Hukum Setda.